



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

QANUN

**KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2017-2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2018**



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah

R 1

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

AB

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala pemerintahan Kabupaten Bireuen.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Perangkat Daerah Kabupaten disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2005-2025 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPA adalah Dokumen

Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bireuen untuk periode 5 (lima) Tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJMN serta memperhatikan RPJMA.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2017-2022 yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Bireuen.
14. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK yang berisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat Renja-SKPK berisi Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

- (1) RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2017-2022.

- (2) RPJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Kabupaten Bireuen dengan memperhatikan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.

Pasal 3

- (1) Penetapan RPJM dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penyusunan Renstra-SKPK, RKPK, Renja-SKPK.
- (2) Penetapan RPJM Kabupaten Bireuen bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan kabupaten yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.
- (3) Pelaksanaan RPJM Tahun 2017-2022 lebih lanjut dijabarkan dalam Renstra-SKPK 5 (lima) Tahunan, RKPK Tahunan, Renja SKPK.
- (4) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) setiap tahun.

BAB III SISTEMATIKA RPJM

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJM Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I Pendahuluan.
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - BAB III Gambaran Keuangan Daerah.
 - Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.
 - Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Bab IX Penutup.
- (2) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen setiap tahun.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJM;
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan RPJM.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan melibatkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERUBAHAN RPJM KABUPATEN BIREUEN

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - d. merugikan kepentingan daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, konflik sosial, krisis ekonomi, gangguan politik dan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 September 2018


BUPATI BIREUEN, 


SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 September 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN, 


ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 78

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (3/86/2018)